



**PERATURAN DAERAH
NOMOR 04 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG
PENETAPAN STATUS HUKUM DINAS, GEDUNG
KANTOR DAN KENDARAAN DINAS MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang : a. bahwa shubungan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Status Hukum Rumah Dinas, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Milik Daerah, Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 58 dipandang perlu untuk disempurnakan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 Tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
8. Peraturan Pemerintah 16 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);

11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penetapan Status Hukum Rumah Dinas, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Milik Daerah (Lembarah Daerah Tahun 2001 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

Dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN STATUS HUKUM RUMAH DINAS, GEDUNG KANTOR DAN KENDARAAN DINAS MILIK DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Status Hukum Rumah Dinas, Gedung Kantor dan Kendaraan Milik Daerah, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2001 Nomor 58 Tanggal 2 Agustus Tahun 2001, beberapa Ketentuannya berubah sebagai berikut :

- A. Pasal 2 ayat (2) berupa Rumah Dinas meliputi Rumah Dinas Pejabat Negara, Pimpinan DPRD Pejabat Eselon II, III, Kantor Perwakilan Wisma Bantimurung di Jakarta.
- B. Pasal berubah dan dibaca sebagai berikut :
 - 1) Perubahan status hokum kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) dapat dilakukan dengan penghapusan, penjualan kepada pihak lain
 - 2) Perubahan status hokum kendaraan perorangan dan kendaraan dinas operasional dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pejabat Negara dan Anggota DPRD berumur 5 tahun atau lebih dan tidak lebih satu buah kepada pejabat negara dan anggota DPRD yang habis masa jabatannya sesuai ketentuan Per Undang-Undangan.
 - b. Kendaraan Dinas Operasional yang digunakan Anggota DPRD dapat dilelang atau dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.
 - 3) Perubahan status hokum dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilakukan sesuai dengan prosedur perundang-undangan dengan pembayaran ganti rugi yang tidak merugikan Pemerintah Kabupaten Maros.
 - 4) Besarnya ganti rugi dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai dengan mempertimbangkan nilai jual, harga dasar, harga pasaran, susut pemakaian, model dan tahun pembuatan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal, 2 Agustus 2004

BUPATI MAROS

TTD

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
Pada tanggal, 3 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAROS,

TTD

H. SYAHRIWIJAYA

Pangkat : Pembina Tk. I

N I P : 010 054 545

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2001 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001